

Analisis Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng

I Ketut Triadi Saputra, I Putu Gede Diatmika

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
triadi@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
19 Juli 2022

Tanggal diterima:
16 November 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2022

Kata kunci: pajak, penerangan jalan, pelanggan listrik

Pengutipan:

Saputra, I Ketut Triadi & Diatmika, I Putu Gede (2022). Analisis Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 700-708.

Keywords: tax, street lighting, electricity customer

Abstrak

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk salah satu bagian penting bagi pajak daerah berkaitan pada jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Buleleng, PPJ tersebut termasuk pungutan daerah oleh penggunaan tenaga listrik secara industri maupun non industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterikatan pelanggan listrik terhadap suatu penerimaan pajak penerangan jalan. Observasi penelitian ini berlangsung secara bertahap dengan meneliti data yang diraih dari PT PLN (Persero) UP3 Bali Utara. Dokumen serta bukti yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dari data pajak penerangan jalan, data realisasi penyeteroran hasil penagihan PPJ, serta data tagihan kolektif PJU Pemda Kabupaten Buleleng. Periode data yang digunakan adalah tahun Bulan Desember 2021. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total jumlah penerimaan pungutan PPJ pada tahun 2021 sebanyak Rp. 39.098.218.805 telah disetorkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, serta total tagihan kolektif PJU Pemda Buleleng pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp. 15.983.776.581. Maka dari total keseluruhan antara realisasi penerimaan PPJ dan total tagihan kolektif PJU Pemda diraih kontribusi PPJ yang diterima Pemda sebagai PAD adalah sebanyak Rp. 23.114.442.224. Dari hasil penelitian data tersebut diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik akan berdampak pada PPJ yang akan diterima Pemda sebagai PAD di Kabupaten Buleleng.

Abstract

Street Lighting Tax (PPJ) is an important part of local taxes related to the number of electricity customers in Buleleng Regency, the PPJ includes regional levies by industrial and non-industrial use of electricity. The purpose of this study was to determine how the attachment of electricity customers to a street lighting tax revenue. This research observation took place in stages by examining the data obtained from PT PLN (Persero) UP3 North Bali. Documents and evidence collected in this study were from street lighting tax data, data on the realization of depositing the results of PPJ billing, as well as data on collective billing from the Buleleng Regency Government PJU. The data period used is December 2021. The results of the study show that the total amount of PPJ levy receipts in 2021 is Rp. 39,098,218,805 have been deposited with the Buleleng Regency Government, and the total collective bill of the Buleleng Regional Government PJU in 2021 is Rp. 15,983,776,581. The result total between realization of PPJ receipts and the total collective billing of the Regional Government PJU, the PPJ contribution received by the Regional Government as PAD is Rp. 23,114,442,224. From the results of the data research, it is known that the number of electricity customers will have an impact on the PPJ that will be received by the Regional Government as PAD in Buleleng Regency.

Pendahuluan

Setiap negara memiliki tatanan metode pemerintahan peraturan yang dimiliki mulai dari tingkat Daerah hingga Provinsi, dalam setiap tatanan yang telah dibuat tentu saja memiliki suatu pengembangan masing-masing sebagai bentuk untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan daerah yang telah dilakukan tersebut akan menjadi tugas pemerintah. Pada Undang-Undang No. 22 pada Tahun 1999 tentang pemerintah daerah disebutkan adanya suatu otonomi daerah dapat dilakukan pengembangan ekonomi yang layak dengan harapan terwujudnya manajemen asal sumber daerah. Dapat diartikan bahwa otonomi daerah memiliki suatu wewenang tersendiri untuk bisa mengelola serta menangani kepentingan rakyat setempat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada aturan undang-undang.

Untuk mencapai suatu tujuan dan kemakmuran pada negara Indonesia yang dicantumkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 tentang “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” maka akan perlunya pendanaan dengan porsi besar, pada hal tersebut diketahui bahwa sumber pendanaan bisa didapat langsung dari sumber daya alam yang ada pada negara tersebut serta sumber daya manusia yang berupa pajak. Adanya sumber tersebut diharapkan akan dipergunakan kembali sebaik-baiknya.

Definisi pajak menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Simon dan Nobes serta dari buku (Mardiasmo, 2011; Sari, 2013) terlihat adanya fungsi pajak diantaranya:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai suatu perangkat guna mengumpulkan dan memuatkan uang sebanyak tak terhingga pada kas negara sehingga dapat mencapai tujuan dengan membiayai suatu belanja pengeluaran negara yakni pembangunan daerah yang lebih maju.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Adanya fungsi mengatur dapat dijadikan perangkat untuk mencapai jenis tujuan yang ingin diraih pemerintah terutama pada bidang keuangan. Pemerintah juga dapat melakukan peraturan pertumbuhan ekonomi dengan cara melalui suatu kebijakan pajak, adanya kebijakan tersebut akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak yang telah diberlakukan oleh masyarakat tentu saja akan berkaitan mengenai pendapatan pemerintah sebagai pembiayaan keperluan negara. Pemerintah dapat menjalani suatu kebijakan yang berhubungan dengan nilai harga barang supaya tidak terjadi inflasi, hal tersebut dilakukan dengan upaya untuk bisa mengelola persebaran uang di masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan dari pajak yang didapat pemerintah sebagai suatu dana guna membiayai suatu keperluan yang bersifat penting, maka pemerintah bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai pembangunan yang akan memperbanyak lowongan pekerjaan, dengan demikian akan dapat meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat.

5. Fungsi Demokrasi

Merupakan wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang telah membayar pajak. Sehingga fungsi demokrasi ini juga memiliki dampak yang berpengaruh besar.

Pajak daerah secara umum merupakan “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas

jasa yang langsung dapat ditunjuk” (Prakosa, 2003). Pada umumnya untuk mengelola suatu bentuk pemerintahan, pada setiap Daerah khususnya Provinsi, Kabupaten bahkan kota memiliki beberapa aturan yang diantaranya bersifat mengendalikan masyarakat yang telah berada pada wilayah masing-masing. Oleh sebab tersebut maka akan dibutuhkan peningkatan suatu bantuan yang telah disepakati dari pemerintah kepada masyarakat dengan memberlakukan Undang-Undang PDRB tahun 2009 yaitu memberikan hak kewenangan terkait mengumpulkan suatu dana diantaranya memungut jenis pajak yaitu 4 pajak Provinsi serta 7 pajak Daerah. Sehingga setelah diterapkan adanya kebijakan tersebut dengan tujuan yang telah dibentuk pada awalnya, maka kemampuan oleh pemerintahan untuk membiayai suatu pengeluaran yang sangat besar akan menjadi lebih mudah karena akan terdapat penyesuaian pendapatan terhadap penetapan tarif yang sudah berlaku. (Waluyo, 2011).

Adanya pajak memiliki beberapa karakteristik yang diberlakukan oleh pemerintah. Semisalnya diferensiasi, kategori serta golongan bukan berarti sebagai hal yang termasuk dalam macam-macam pajak, sehingga untuk menentukan alternatif tersebut maka dalam buku (Rosdiana, 2014) menyatakan:

1. Golongan,
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang akan dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilakukan pembebanan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak langsung yaitu pajak yang akan dapat dilakukan pembebanan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sifat,
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang dibuat berdasarkan pada subjeknya, maksudnya adalah untuk memperhatikan keadaan diri bagi wajib pajak. Contohnya: Pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang dibuat berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan sama sekali keadaan diri bagi wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Lembaga pemungutnya,
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan dipergunakan sebagai membiayai pengeluaran Negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea Materai.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas:

Adanya peningkatan untuk bisa membiayai suatu pendanaan demi mensejahterakan pembangunan di Kabupaten Buleleng yaitu dapat diraih dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, yang diantaranya menurut (Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2000) yaitu Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Bahan Galian, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak yang objek pajaknya merupakan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang telah diperoleh dari sumber lainnya (Darwin, 2016). Adanya pajak penerangan jalan tersebut diharapkan memiliki suatu kriteria bagi pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang layak digunakan oleh para masyarakat pada masa kedepannya. Dapat dilihat semakin baiknya suatu perekonomian di Kabupaten Buleleng maka suatu pendapatan yang dimiliki pemda pada distrik pajak juga memiliki peningkatan, terutama dari pajak penerangan jalan. Untuk bisa mengoptimalkan peningkatan dana dari pajak penerangan jalan tentunya akan terikat pada bertambahnya pelanggan listrik, sebagaimana contohnya beberapa desa terpencil yang tidak terjangkau dari pusat kota Kabupaten Buleleng, dengan demikian akan menyebabkan bertambahnya pengguna listrik pada pelanggan yang memasang daya baru. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Buleleng berkesempatan untuk terus meningkatkan sumber pendanaan tersebut dari penerimaan pajak penerangan jalan melalui kerja sama dengan instansi terkait yaitu PT PLN (Persero) Bali Utara agar bisa disediakan sumber listrik pada rumah terpencil yang tak terjangkau arus listrik.

Pelanggan merupakan setiap orang dan badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, proses pembangkitan tenaga listrik berada pada tempat pusat yang telah dibuat oleh pihak terkait. Dikatakan bahwa suatu faktor yang

perlu memakan banyak biaya terdapat pada biaya pembangkit atau disebut bahan bakar. (Marsudi, 2005). Dalam buku *Pembangkit Listrik* oleh Djiteng Marsudi dikatakan bahwa pelanggan merupakan setiap orang dan badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, proses pembangkitan tenaga listrik berada pada tempat pusat yang telah dibuat oleh pihak terkait. Dikatakan bahwa suatu faktor yang perlu memakan banyak biaya terdapat pada biaya pembangkit atau disebut bahan bakar. Para pelanggan bisa disebut sebagai para individu maupun badan usaha yang membeli suatu barang atau jasa pada perusahaan yang melakukan penghasilan dalam suatu ekonomi. Para pelanggan listrik adalah salah satu dari sekian jenis pelanggan yang memiliki keperluan untuk menggunakan listrik yang dihasilkan dari PT PLN (Persero), sehingga pelanggan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan. Pelanggan PLN akan dikelompokkan atas besar daya penggunaan tenaga listriknya, adanya pengelompokan ini ditujukan sebagai pembedaan antara penggunaan *Volt Ampere* yang digunakan oleh para masing-masing pelanggan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 28, 2016) tentang tarif tenaga listrik, yaitu:

1. Rumah Tangga
2. Bisnis
3. Industri
4. Kantor Pemerintahan
5. Penerangan Jalan Umum
6. Layanan khusus

Penduduk di Kabupaten Buleleng saat ini sudah semakin meningkat dari tahun per tahun. Setiap warga yang telah menjadi pelanggan listrik di PT PLN (Persero) memiliki kewajiban membayar pajak dengan cara pembelian token listrik yang akan langsung dikenakan pajak dengan tingkat persentase tertentu sesuai tempat tinggal yang dihuni. Hal tersebut memiliki beberapa dampak positif maupun negatif yang akan menjadi pemicu tentang pajak penerangan jalan tersebut, namun disamping hal demikian dapat kita ketahui bahwasannya pajak merupakan alternatif yang wajib dipungut sebagai penunjang infrastruktur serta peningkatan mutu pembangunan di daerah Kabupaten Buleleng.

Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran tentang keterkaitan antara jumlah pelanggan listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng. Subjek sekaligus penelitian yang dilakukan ini dilaksanakan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Utara, Jalan Udayana No. 27 Singaraja. Objek dari penelitian ini adalah analisis jumlah pelanggan listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah primer maupun sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari dokumentasi pada PT PLN UP3 Bali Utara serta bahan pendukung yang diraih dari buku, jurnal, tesis dan internet. Data tersebut dikumpulkan dan diolah secara sistematis kemudian akan mendapatkan hasil yang bersifat kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kab. Buleleng adalah sekitar 650.10 ribu jiwa dengan jenis kelamin laki laki sekitar 323.80 dan kelamin wanita sekitar 326.30 ribu jiwa. Sementara hingga tahun 2020 menjadi meningkat sebanyak 664.00 ribu jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sekitar 330.70 dan kelamin wanita sekitar 333.30 ribu jiwa. Dapat diketahui bahwa total keseluruhan tersebut memiliki bermacam-macam dampak mulai dari tingkat perekonomian, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Adanya tingkat penduduk yang meningkat dapat diartikan sebagai angka pembangunan manusia yang baik dalam memenuhi kehidupan di Kabupaten Buleleng.

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Pria	323,80	325,60	327,30	329,00	330,70
Wanita	326,30	328,00	329,90	331,60	333,30
Jumlah	650,10	653,60	657,20	660,60	664,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Buleleng

Masyarakat di Kabupaten Buleleng memiliki kewajiban untuk membayar pajak penerangan jalan seutuhnya dengan secara langsung melalui token pembayaran listrik Prabayar dan Pascaprabayar. Tingkat persen PPJ dalam suatu daerah bisa berlaku pengenaan 3% minimal hingga 10% maksimal, semakin banyaknya kepadatan penduduk maka tingkat pengenaan yang berlaku semakin besar. Dapat kita ketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Buleleng termasuk memiliki tingkat kepadatan penduduk yang penuh maka PPJ yang berlaku yaitu sebesar 10%, hal tersebut akan berdampak pada PPJ yang akan dibayar setiap pembelian token listrik.

Tarif listrik yang berlaku secara menyeluruh juga berganti secara berlaka, dengan kata lain bahwa tarif listrik tersebut akan berubah-ubah setiap waktunya. Hal tersebut adalah bentuk nyata salah satu dampak yang diterima masyarakat karena kenaikan tarif listrik tersebut akan berkaitan bagi setiap pelanggan listrik tentunya.



**PENETAPAN
PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)
APRIL - JUNI 2022**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	R-1/TR	900 VA-RTM	*)	1.352,00	1.352,00
2.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.444,70	1.444,70
3.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.444,70	1.444,70
4.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.444,70	1.444,70
5.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.444,70	1.444,70
6.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
7.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
8.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
9.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan Blok LWBP = 996,74 kVArh = 996,74 ****)	-
10.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.444,70	1.444,70
11.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = K x 1.035,78 Blok LWBP = 1.035,78 kVArh = 1.114,74 ****)	-
12.	P-3/TR		*)	1.444,70	1.444,70
13.	L/TR, TM, TT		-	1.644,52	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Dari data yang sudah tersedia diatas diketahui bahwa terdapat perubahan yang berlaku pada tarif listrik bagi golongan R-1 hingga R-3. Pada batas daya 900 VA masih memiliki penyesuaian dengan nilai 1.352,00 rupiah/kwh, sementara bagi pelanggan yang memiliki batas daya 1.300 hingga 6.600 VA terdapat penyesuaian yang berlaku yaitu 1.444,70 rupiah/kwh. Dari hal tersebut kita ketahui bahwa tarif listrik yang berlaku setiap waktu bisa berubah-ubah setiap waktu tergantung pada banyaknya pasokan energi listrik yang dihasilkan

PLN. Maka dalam tarif yang berlaku bagi setiap golongan juga akan berbeda-beda sehingga dalam pasokan listrik yang terpenuhi bisa tercapai setiap pelanggan.

Total Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Buleleng

PT PLN (PERSERO)			
UID BALI			
UP3 BALI UTARA			
KAB.BULELENG			
LAPORAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK VERSI PUSAT TOTAL			
BULAN : Desember 2021			
PEMBUKUAN : PLUS			
TARIF	PELANGGAN	DAYA (VA)	JUMLAH
1	2	3	12=8+9+10+11
JUMLAH S	6,782	16,802,700	1,173,178,054
JUMLAH R	205,138	215,175,150	21,815,009,282
JUMLAH B	11,790	72,480,600	10,800,000,018
JUMLAH I	183	13,228,650	2,619,540,794
JUMLAH P	1,411	13,252,720	3,009,134,924
L	1,635	1,725,050	1,090,801,574
JUMLAH	226,939	332,664,870	40,507,664,646

Sumber PT PLN UP3 Bali Utara

Data di atas adalah Laporan Penjualan Tenaga Listrik pada bulan Desember 2021 Kabupaten Buleleng. Dalam data tersebut diketahui bahwa golongan tarif Pelayanan Sosial memiliki sebanyak 6.782 pelanggan, golongan tarif Rumah Tangga memiliki sebanyak 205.138 pelanggan, golongan tarif Industri sebanyak 183 pelanggan, golongan tarif Bisnis sebanyak 1.411 pelanggan, golongan tarif Pemerintahan Kantor sebanyak 1.411 pelanggan, serta golongan tarif Layanan Khusus sebanyak 1.635 pelanggan. Maka total secara keseluruhan masyarakat yang terikat layanan PLN pada Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 226.939 pelanggan listrik.

Pajak penerangan jalan akan dikumpulkan oleh pihak PLN kemudian dana tersebut akan dialihkan ke Pemda Kabupaten Buleleng, maka dari penyeteroran tersebut pihak PLN sebagai perantara yang ditugaskan untuk menagih pajak yang telah dibuat dari hasil penerangan jalan dilalu lintas sekitaran Kabupaten Buleleng. Dari nilai tersebut ditotalkan secara keseluruhan atas banyaknya pelanggan listrik yang telah membayar tarif listrik setiap bulannya dan secara langsung telah membayarkan pajak dari nilai token yang telah dibeli oleh para masyarakat.

Realisasi Penyeteroran Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021

PT. PLN (PERSERO) UID BALI						
UP3 BALI UTARA						
REALISASI PENYETERORAN HASIL PENAGIHAN PPJ BULELENG						
TAHUN : 2021						
No	Disetor tanggal	Bulan Rekening	Jumlah Penerimaan Pungutan PPJ			LBR
			UP3 BALI SELATAN	UP3 BALI UTARA	JUMLAH	
1	15/02/2021	Januari 2021	18,835,857	3,122,805,994	3,141,641,851	344,414
2	12/03/2021	Pebruari 2021	17,748,908	3,003,939,663	3,021,688,571	318,488
3	12/04/2021	Maret 2021	17,539,473	2,945,519,554	2,963,059,027	345,623
4	11/05/2021	April 2021	18,738,002	3,172,030,427	3,190,768,429	332,742
5	14/06/2021	Mei 2021	19,367,264	3,297,812,389	3,317,179,653	344,745
6	16/07/2021	Juni 2021	19,511,085	3,343,379,732	3,362,890,817	339,166
7	13/08/2021	Juli 2021	19,251,498	3,252,274,395	3,271,525,893	338,084
8	14/09/2021	Agustus 2021	19,990,459	3,240,282,098	3,260,272,557	346,666
9	13/10/2021	September 20	19,954,349	3,253,701,788	3,273,656,137	340,074
10	12/11/2021	Oktober -2021	20,265,301	3,465,528,832	3,485,794,133	363,550
11	11/12/2021	Nopember-20	19,622,614	3,376,559,515	3,396,182,129	342,421
12	13/1/2022	Desember 202	20,284,495	3,393,275,113	3,413,559,608	350,836
TOTAL			231,109,305	38,867,109,500	39,098,218,805	4,106,809
RATA- RATA					3,258,184,900	

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Bali Utara
Realisasi Penyetoran Hasil Penagihan PPJ Buleleng

Data diatas merupakan laporan Realisasi Penyetoran Hasil Penagihan PPJ Buleleng. Pada penerimaan pemungutan PPJ dapat diketahui bahwa pihak PLN sudah melakukan penyetoran tersebut dan kumpulkan secara berkala setiap bulan dari pembayaran rekening listrik oleh para masyarakat di Kabupaten Buleleng. Pada bulan Januari telah disetorkan sejumlah Rp. 3.141.641.851 total secara keseluruhan, sementara itu hingga bulan Desember telah disetorkan sejumlah Rp. 3.413.559.608. Maka total jumlah penerimaan pungutan PPJ pada tahun 2021 sebanyak Rp. 39.098.218.805 telah disetorkan pada Pemda Kabupaten Buleleng.

Tagihan Kolektif Pajak Jalan Umum Tahun 2021

PT. PLN(PERSERO) UID BALI UP3 BALI UTARA							
TAGIHAN KOLEKTIF PEMDA BULELENG							
2021							
No	Bulan Rekening	TAGIHAN PJU				TOTAL	
		Non Meter		Meterisasi		Plg	Tagihan
		Plg	Tagihan	Plg	Tagihan		
1	Jan-21	435	933,386,725	354	438,385,820	789	1,371,772,545
2	Feb-21	435	933,386,725	354	426,154,979	789	1,359,541,704
3	Mar-21	435	933,386,725	354	387,312,770	789	1,320,699,495
4	Apr-21	433	930,422,201	354	409,609,487	787	1,340,031,688
5	May-21	433	930,422,201	353	418,435,225	786	1,348,857,426
6	Jun-21	433	930,422,201	353	438,868,664	786	1,369,290,865
7	Jul-21	433	930,422,201	353	421,216,712	786	1,351,638,913
8	Aug-21	433	930,422,201	354	382,430,741	787	1,312,852,942
9	Sep-21	433	930,422,201	354	427,872,838	787	1,358,295,039
10	Oct-21	433	930,422,201	354	402,850,494	787	1,333,272,695
11	Nov-21	433	930,422,201	354	415,025,933	787	1,345,448,134
12	Dec-21	433	930,422,201	353	241,652,934	786	1,172,075,135
Jumlah		5,202	11,173,959,984	4,244	4,809,816,597	9,446	15,983,776,581
Rata-rata							1,997,972,073

Sumber: PT PLN (Persero) UP3 Bali Utara
Tagihan Kolektif PJU Pemda Buleleng

Pada data diatas diketahui bahwa Pemda Buleleng melakukan penyetoran rekening kepada PLN atas kontrak Pajak Jalan Umum yang dipasang disekitaran kota, pembayaran tersebut secara kolektif dilakukan pada setiap bulannya. Pada bulan Januari dengan jumlah tiang jalan lampu yang dipasang sebanyak 789 maka tagihan yang dibayar yaitu Rp. 1.371.772.545 diteruskan hingga bulan Desember mengalami penurunan pembayaran rekening dengan tiang jalan lampu sebanyak 786 dengan tagihan sebanyak Rp. 1.172.075.135. Total tagihan kolektif Pemda Buleleng pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp. 15.983.776.581.

Perbandingan Selisih Tagihan PJU dan Realisasi Penerimaan PPJ Tahun 2021

Tagihan PJU Buleleng & Realisasi Penerimaan PPJ				
Tahun 2021				
No	Bulan Rekening	Tagihan PJU Total	Penerimaan Pungutan PPJ	SELISIH
		Tagihan	JUMLAH	
1	Jan-21	1,371,772,545	3,141,641,851	1,769,869,306
2	Feb-21	1,359,541,704	3,021,688,571	1,662,146,867
3	Mar-21	1,320,699,495	2,963,059,027	1,642,359,532
4	Apr-21	1,340,031,688	3,190,768,429	1,850,736,741
5	May-21	1,348,857,426	3,317,179,653	1,968,322,227
6	Jun-21	1,369,290,865	3,362,890,817	1,993,599,952
7	Jul-21	1,351,638,913	3,271,525,893	1,919,886,980
8	Aug-21	1,312,852,942	3,260,272,557	1,947,419,615
9	Sep-21	1,358,295,039	3,273,656,137	1,915,361,098
10	Oct-21	1,333,272,695	3,485,794,133	2,152,521,438
11	Nov-21	1,345,448,134	3,396,182,129	2,050,733,995
12	Dec-21	1,172,075,135	3,413,559,608	2,241,484,473
		15,983,776,581	39,098,218,805	23,114,442,224

Selisih Surplus Pemda Buleleng

Surplus merupakan kondisi ketika jumlah pemasukan yang didapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan, kondisi tersebut akan berdampak pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Dari data di atas diketahui bahwa total penerimaan pungutan PPJ sebesar Rp. 39.098.218.805 pada Desember 2021 dan tagihan kolektif PJU sebesar RP 15.983.776.581 pada Desember 2021. Maka dari total keseluruhan kontribusi PPJ yang diterima Pemda sebagai PAD adalah sebanyak Rp. 23.114.442.224.

Dari hasil pembahasan di atas dikatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan sejatinya memang diperlukan bagi pemerintah dengan upaya memberikan layanan lampu penerangan jalan di malam hari sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas tersebut dengan nyaman. Adanya pajak penerangan jalan sebagai pajak daerah yang akan dipergunakan sebagai pendapatan asli daerah tentu akan mempermudah pemerintah dalam menangi suatu pembiayaan yang berlangsung demi memajukan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng, khususnya masyarakat yang ikut serta dalam pembayaran pajak penerangan jalan secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam bidang pendanaan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa dan mewajibkan seluruh masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah guna meningkatkan mutu pelayanan demi mensejahterahkan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak terjalin baik maka akan terjadi banyaknya hal yang bersifat berlawanan, bahkan kemungkinan akan memperburuk situasi yang seharusnya menjadi lebih baik malah akan terjerumus ke hal yang dirugikan. Sehingga masyarakat perlu mengetahui bahwa pajak tidak bersifat mendapatkan timbal balik secara langsung pada waktu itu juga, namun akan terasa dampaknya pada masa kedepan nantinya.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng akan terus bertambah seiring tahunnya, bisa dilihat dari tahun 2016 sekitar 650,10 ribu jiwa hingga tahun 2020 sekitar 664,00 ribu jiwa. Maka dalam 2021 hingga kedepannya akan bertambah seiring waktu dengan artian bahwa pelanggan listrik akan meningkat dan otomatis pajak penerangan jalan akan semakin berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Buleleng. Setelah memiliki data analisis di atas bahwa data realisasi pemungutan pajak penerangan jalan dan tagihan kolektif pajak jalan umum, maka dapat diketahui bahwa selisih yang didapat sebagai surplus guna untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 adalah total sebesar Rp. 23.114.442.224 yang akan digunakan Pemda Kabupaten Buleleng untuk membangun kesejahteraan fasilitas umum serta memajukan kota menjadi lebih baik.

Saran yang bisa diberukan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta PT PLN Persero Bali Utara yaitu adanya pajak penerangan jalan yang dapat membantu dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kepada PT PLN (Persero) area Kabupaten Buleleng bisa melakukan penambahan dari jumlah potensi golongan tarif yang berlaku kedepannya agar dapat menghasilkan pendanaan yang lebih besar bagi pembangunan Kabupaten Buleleng. Namun dapat diingatkan bahwa pajak penerangan jalan harus seadil-adilnya berlaku dengan masyarakat agar dalam tarif listrik rupiah/kwh tidak terlalu ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Buleleng perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali potensi pajak penerangan jalan serta mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan yaitu dana yang akan dialokasikan kepada daerah dalam mendanai kebutuhan daerah agar dapat meningkatkan kemandirian PAD di Kabupaten Buleleng. Pemerintah juga melakukan survey analisis pengaliran dana yang telah digunakan agar dalam realisasi pengumpulan pajak penerangan jalan sebagai kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa digunakan sebaik-baiknya dan tidak mengalami kebocoran dana yang timbul karena kelalaian yang telah dilakukan.

Daftar Rujukan

Darwin. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.
- Marsudi, D. (2005). *Pembangkit Energi Listrik*. Erlangga.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor 28, (2016).
- Prakosa. (2003). *Pajak dan retribusi daerah*. UII Pers.
- Rosdiana, H. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 34 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2000).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45238/uu-no-34-tahun-2000>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.